



P U T U S A N

Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEX FAHMI PANGGILAN ALEX BIN SYAHRUL FAHMI;**
2. Tempat lahir : Pulau Punjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Sabalah, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 2 Januari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Ditingkat banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 16 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dhamasraya Nomor Register Perkara: PDM-44/DMSY/Eku.2/12/2024 tanggal 9 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEX FAHMI PGL ALEX Bin SYAHRUL FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS**", melanggar Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan** di potong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar **denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Lembar Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya Pada Tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur).
 - 2) 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur).

- 3) 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur).
- 4) 2 (Dua) Lembar Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati).
- 5) 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati).
- 6) 2 (dua) Lembar Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati).
- 7) 16 (enam belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 8) 16 (enam belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).

- 9) 18 (delapan belas) Lembar Daftar Pemilih Tetap Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 10) 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 11) 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih).
- 12) 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP Pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih)
- 13) 1 (satu) Rangkap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor : 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;
- 14) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang di tanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA PADA TANGGAL 29 November 2024;
- 15) 1 (satu) Lembar Print Foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 2 (dua) Lembar Print Foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

17) 1 (satu) Lembar Print Foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

Dikembalikan kepada KPU Daerah Kabupaten Dharmasraya

18) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK : 131002201780006;

Dikembalikan kepada Saksi Loni Z Pgl ILON;

19) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK : 1310020304890009;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alex Fahmi panggilan Alex bin Syahrul Fahmi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - 6.2. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - 6.3. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - 6.4. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
 - 6.5. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
- 6.7. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.8. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.9. 18 (delapan belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.11. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- 6.12. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.13. 1 (satu) rangkap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;
- 6.14. 1 (Satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA pada tanggal 29 November 2024;
- 6.15. 1 (satu) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 6.16. 2 (dua) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- 6.17. 1 (satu) lembar print foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- Dikembalikan kepada KPU Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- 6.18. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z, NIK 131002201780006;
- Dikembalikan kepada Saksi Loni Z;
- 6.19. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX FAHMI, NIK 1310020304890009;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2025/PN Plj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2025 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 15 Januari 2025, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada faktanya akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan terjadinya Pemilihan Suara Ulang dengan kerugian sebesar Rp. 15.742.0000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, kerugian tersebut yang dihitung hanya kerugian dari KPU saja, perhitungan kerugian tersebut belum dihitung dengan kerugian yang ditimbulkan khususnya pada Lembaga Bawaslu, Pengamanan, Masyarakat, dan pihak-pihak lainnya serta kerugian lainnya yang timbul akibat dari Pemilihan Suara Ulang tersebut;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim halaman 37, pendapat dari Satjipto Rahardjo tidak dapat serta merta diterapkan oleh hakim, karena harus ada syarat-syaratnya hakim boleh “menyimpangi undang-undang” asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum;
4. Bahwa jika majelis hakim memutuskan perkara ini dengan hukuman yang ringan, maka dapat menjadi yurisprudensi bagi perkara lainnya, selain itu juga berdampak akan lebih banyak orang-orang yang melakukan perkara yang sama sehingga semakin banyak TPS-TPS yang melakukan PSU, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaan Pemilu dan secara nasional dapat dipastikan kerugiannya mencapai ratusan triliunan rupiah;
5. Bahwa putusan-putusan yang menjadi rujukan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut diatas berbeda tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan dalam perkara a quo perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa ketidak-sesuaian antara hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan dan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang pemilu menjadi salah satu tantangan utama dalam pengaturan hukuman pemilu di Indonesia saat ini, dengan kata lain, jika semua pelaku hanya dikenai hukuman percobaan, sulit untuk memastikan bahwa mereka atau

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya akan merasa terdorong untuk menghindari pelanggaran pemilu di masa mendatang. Hal ini juga mengancam kedaulatan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diwujudkan;

Untuk itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 2/Pid.Sus/2025/PN.Plj tanggal 10 Januari 2025 selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut tidak cukup dan layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya. Karena menurut Terbanding/ Terdakwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudah berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah dihadirkan di dalam Persidangan sehingga tidak beralasan bagi Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum menilai pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut tidak cukup atau tidak layak;
2. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim memutus di bawah minimum khusus berdasarkan kebebasan hakim, karena dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan yang dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 yang menentukan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”;

Untuk itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung **Nomor : 2/Pid.Sus/2025/PN.Plj tanggal 10 Januari 2025;**
3. Membebaskan segala biaya kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Sumatera Barat yang saya muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" melanggar Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang diterapkan akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, putusan-putusan yang menjadi rujukan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut diatas berbeda tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan dalam perkara a quo perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Dharmasraya, ketidak-sesuaian antara hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan dan ketentuan pidana yang tercantum dalam

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang pemilu menjadi salah satu tantangan utama dalam pengaturan hukuman pemilu di Indonesia saat ini, jika semua pelaku hanya dikenai hukuman percobaan, sulit untuk memastikan bahwa mereka atau masyarakat lainnya akan merasa terdorong untuk menghindari pelanggaran pemilu di masa mendatang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dan menyalahi serta menyimpang dengan ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 108 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ancaman hukuman tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dan tidak benar karena telah menyimpangi ketentuan minimum dari Pasal 178 huruf B tersebut, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut yang menyatakan bahwa Terbanding/Terdakwa sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang mana pertimbangan hukum tersebut telah memenuhi rasa keadilan untuk diri Terbanding/Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut tidak tepat dan tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 huruf B karena telah menyalahi dan menyimpangi ketentuan minimum dari undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka mengenai pidana dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah diubah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, untuk itu kontra memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi dan menyimpangi ketentuan minimum undang-undang in casu Pasal 178 B, untuk itu akan diubah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Plj tanggal 10 Januari 2025 yang dimintakan banding khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Alex Fahmi panggilan Alex bin Syahrul Fahmi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - b. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - c. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR PROVINSI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Gubernur);
 - d. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan



Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);

- e. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
- f. 2 (dua) lembar berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
- g. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- h. 16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- i. 18 (delapan belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR, pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);
- j. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 007 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pemilih);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan serentak tahun 2024 di TPS 012 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pilih);
- l. 1 (satu) lembar daftar hadir pemilihan GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR, Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI tahun 2024 di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya menggunakan KTP pada tanggal 27 November 2024 (Model A.Kab.Ko Daftar Pilih);
- m. 1 (satu) rangkap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) nomor 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 yang di tanda tangani Ketua Panwascam Pulau Punjung pada tanggal 28 November 2024;
- n. 1 (Satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang Di Kecamatan Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya FRANCE PUTRA pada tanggal 29 November 2024;
- o. 1 (satu) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr LONI.Z saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- p. 2 (dua) lembar print foto yang diduga sebagai Sdr ALEX FAHMI saat berada di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;
- q. 1 (satu) lembar print foto KTP atas nama Sdr ALEX FAHMI yang digunakan untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 008 Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari rabu tanggal 27 November 2024;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KPU Daerah Kabupaten Dharmasraya;

- r. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LONI. Z,
NIK 131002201780006;

Dikembalikan kepada saksi LONI Z;

- s. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALEX
FAHMI, NIK 1310020304890009;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu
rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh **Masrizal, S.H.,
M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.Asmuddin,S.H.,M.H** dan **H.Irwan
Efendi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari
2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu **Fitriati,S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **H.Asmuddin, S.H., M.H**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **H.Irwan Efendi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Fitriati,S.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT PDG